



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG  
MENGINVESTASIKAN DANANYA PADA PERUSAHAAN INVESTASI  
YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

*The Law Protection For Investor Of Unregistered Investment Companies By  
Financial Services Authority (OJK)*

**AULINA PUTRI PRASAEI**

**NIM. 150710101366**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG  
MENGINVESTASIKAN DANANYA PADA PERUSAHAAN INVESTASI  
YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

*The Law Protection For Investor Of Unregistered Investment Companies By  
Financial Services Authority (OJK)*

**AULINA PUTRI PRASAFI**

**NIM. 150710101366**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**TINGGI UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG  
MENGINVESTASIKAN DANANYA PADA PERUSAHAAN INVESTASI  
YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

*The Law Protection For Investor Of Unregistered Investment Companies By  
Financial Services Authority (OJK)*

**AULINA PUTRI PRASAFI**

**NIM. 150710101366**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri”.

**R. A. Kartini<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup><https://www.maribelajarbk.web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-skripsi.html>

diakses pada hari Rabu 17 April 2019, pukul 07.39

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan hormati, Mama Holifatun Maburrroh dan Papa Prastiyo Utomo yang telah membesarkan penulis sejak penulis lahir ke dunia hingga penulis dewasa kini. Terimakasih atas semangat yang selalu disuntikkan setiap waktu. Terimakasih untuk pengorbanan baik secara moril, materiil maupun immateriil yang dilakukan untuk kelangsungan pendidikan penulis hingga memasuki bangku perguruan tinggi saat ini.
2. Guru-guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk mendorong penulis menjadi lebih baik hingga saat ini;
3. Almamater tercinta yang Penulis banggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG  
MENGINVESTASIKAN DANANYA PADA PERUSAHAAN INVESTASI  
YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

*The Law Protection For Investor Of Unregistered Investment Companies By  
Financial Services Authority (OJK)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**AULINA PUTRI PRASAFI**

**NIM : 150710101366**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 6 Januari 2020**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Iswi Hariyani, S.H., M.H**

**NIP.196212161988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H**

**NIP. 198010112008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG  
MENGINVESTASIKAN DANANYA PADA PERUSAHAAN INVESTASI  
YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

Oleh :

**Aulina Putri Prasafi**

**NIM. 150710101366**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

**Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.**  
**NIP. 19810112008121001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,**

**Dr. Moh Ali, S.H., M.H.**  
**NIP. 1972101422005011002**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 18 (Delapan belas)  
Bulan : Desember  
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

**Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Edi Wahjuni.S.H.,M.Hum**

**NIP.196812302003122001**

**Pratiwi Puspitho A., S.H., M.H**

**NIP.198210192006042001**

**Anggota Penguji :**

**Iswi Hariyani.S.H.,M.H**

**NIP : 196212161988022001**

.....

**Dr. Rahmadi IndraTektona.S.H., M.H**

**NIP : 198010112008121001**

.....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulina Putri Prasafi  
NIM :150710101366

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG  
MENGINVESTASIKAN DANANYA PADA PERUSAHAAN INVESTASI  
YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:  
*”Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Menginvestasikan Dananya Pada  
Perusahaan Investasi Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”*  
adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi  
disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta  
bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran  
isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya  
tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika  
ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Desember 2019

Yang Menyatakan,

Aulina Putri Prasafi  
Nim :150710101366

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan YME atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Menginvestasikan Dananya Pada Perusahaan Investasi Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)"* dengan tepat waktu. Penulisan karya ilmiah skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan bekal ilmu yang ada pada penulis pada saat penyusunan karya ilmiah ini, sehingga merupakan suatu keharusan bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada penulis selama ini, utamanya saat dalam masa bimbingan penulisan skripsi;
2. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan telah memberikan arahan kepada penulis demi sempurnanya penulisan skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. dan Ibu Pratiwi Puspitho A., S.H., M.H., atas kesediannya menjadi penguji terhadap skripsi ini;
4. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Kepala Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Sapti Prihatmini S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik,

yang telah membantu menyelesaikan dan membimbing akademik

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
8. Untuk Mama dan Papa, terimakasih atas semua sujud, doa, dan ikhtiar yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk mengiringi penulis dalam proses kuliah dan pengerjaan skripsi ini. Terima kasih untuk peluh dan lelah demi keberlangsungan pendidikan penulis hingga dapat menyelesaikan di tingkat perguruan tinggi;
9. Untuk Adik tercinta, Aina Salsabilla Putri Prasafi yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi;
10. Untuk Keluarga besar Papa dan Mama yang selalu memberikan semangat serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Untuk Abram Maulana Putra, yang selalu membantu, memberi semangat dan motivasi pada penulis dari awal penyusunan proposal hingga pembahasan, serta doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi;
12. Untuk Ibu, Om, Cece Vina dan Keluarga besar Sumber Madu yang selalu memberi semangat, serta doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi;
13. Yang penulis sayangi dan rindukan, sahabat-sahabat penulis, Ainindhita Devinda, Ainun Ulfa, Maulia Indi, Dian Ayu, Hudzaifah, Maurany, Fira, Oryza, Syavira, Sarah. Terimakasih sudah ada dan setia berbagi kisah serta semangat hingga detik ini bersama penulis;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Selanjutnya penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, memohon untuk senantiasa mendapat rahmat, taufik, dan hidayahnya dalam menjalankan perjalanan hidup agar senantiasa selalu dalam lindungannya. Aamiin.

Jember, 16 Desember 2019

Penulis

## RINGKASAN

Perusahaan Investasi (*Investment Company*) adalah Perusahaan Perantara keuangan yang menghimpun dana yang berasal dari para investor perorangan dan menanamkan tersebut pada Perusahaan investasi dengan tujuan mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia muncul permasalahan yang banyak terjadi di dalam masyarakat terkait kegiatan investasi yaitu penghimpunan dana yang dilakukan oleh perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut banyak terjadi di masyarakat, karena banyaknya masyarakat atau investor yang belum memahami lebih tentang kegiatan investasi maupun penghimpunan dana oleh perusahaan investasi sehingga, banyak terjadi menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Dari permasalahan diatas bahwa perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kegiatan penghimpunan dana telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka dari itu penulis tertarik dan membahas tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MENGINVESTASIKAN DANANYA PADA PERUSAHAAN INVESTASIYANGTIDAKTERDAFTARDIOTORITASJASA KEUANGAN (OJK).”** Dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut yang pertama perlindungan hukum bagi investor yang dananya di kelola oleh perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kedua akibat hukum Perusahaan Investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penghimpunan dana. Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dapat diartikan sebuah kebenaran koheransi, yakni apakah ada aturan hukum yang sudah sesuai dengan sebuah norma hukum maupun dengan prinsip hukum dan terdapat beberapa pendekatan dengan adanya pendekatan penelitian yaitu pendektan perundang-undangan dan pendekatankonseptual.

Hasil dari pembahasan atas perlindungan hukum terhadap investor yang menginvestasikan dananya pada perusahaan yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK), Sesuai dengan kedua rumusan masalah yang dibahas, Perlindungan hukum bagi Investor yang dananya dikelola oleh Perusahaan Investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dijelaskan bahwa salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah melindungi kepentingan masyarakat terhadap kegiatan usaha jasa keuangan. Apabila terjadi suatu pelanggaran dalam perusahaan investasi yang melakukan kegiatan investasi namun, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menimbulkan kerugian pada masyarakat atau investor. Perlindungan hukum bagi investor yang memberikan dananya pada perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini adalah bentuk perlindungan hukum secara represif yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa

atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan Upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencegah perusahaan investasi yang melakukan penghimpunan dana dengan cara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perintah kepada Satuan Tugas (Satgas) Waspada investasi dalam menanggulangi penghimpunan dana investor dan meminta pihak perusahaan investasi yang melanggar atau melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang di sepakati dan apabila perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak dapat memenuhi maka, akan dikenakan sanksi atau hukuman secara preventif maupun represif.

Kesimpulan dari pembahasan ini terdapat 2 (dua) kesimpulan, yaitu yang pertama bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat atau investor berdasarkan pada Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan yang kedua, Disamping itu dalam hal mencegah adanya kegiatan penghimpunan dana oleh perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi-regulasi yang berkaitan terhadap penanggulangan kegiatan penghimpunan dana oleh perusahaan investasi tersebut seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban investasi oleh perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diawali dengan adanya penerimaan laporan oleh OJK. Laporan tersebut langsung dikoordinasikan kepada Satgas Waspada Investasi untuk ditindaklanjuti terkait penegakan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum represif terhadap korban dari perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi adalah dengan memberikan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha kepada perusahaan investasitersebut. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka terdapat 2 (dua) saran, saran yang pertama, yaitu hendaknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus lebih dalam melakukan pemeriksaan perusahaan investasi dan yang kedua, sebagai bentuk optimalisasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberi perlindungan dengan memberi hukuman yang seadil-adilnya bagi perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah melakukan penghimpunan dana

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum .....	10

2.1.3 Unsur Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Perusahaan Investasi.....	12
2.2.1 Pengertian Perusahaan Investasi.....	12
2.2.2 Jenis Perusahaan Investasi .....	12
2.3 Investasi .....	14
2.3.1 Pengertian Investasi .....	14
2.3.2 Jenis investasi .....	15
2.3.3 Manfaat dan Fungsi Investasi.....	17
2.3.4 Investor.....	18
2.4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Kegiatan Penghimpunan dana ....	19
2.4.1 Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	19
2.4.2 Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	19
2.4.3 Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor yang dananya dikelola oleh Perusahaan Investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan .....	26
3.1.1 Perlindungan Hukum terhadap investor menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	30
3.1.2 Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	36
3.2 Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan investasi yang tidak terdaftar dalam melakukan penghimpunan dana.....	46
3.2.1 Upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencegah Perusahaan Investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	48
3.2.2 Sanksi bagi Perusahaan Investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	55



<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional yang merupakan upaya mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dimensi hukum yang mengatur perekonomian, mengikat kegiatan usaha dengan peraturan tertentu. Maka hukum memberikan batas-batas yang jelas dan pasti sehubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan usaha dengan kepastian hukum kegiatan usaha menjadikan kondisi nyaman untuk melakukan kegiatan perekonomian.<sup>2</sup> Kegiatan perekonomian untuk pembangunan ekonomi suatu negara dengan dikelolanya sumber-sumber danayang ada pada masyarakat. Untuk itu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank melakukan pengelolaan potensi ekonomi yang ada pada masyarakat agar berguna bagi masyarakat itu sendiri. Salah satu bentuk praktek yang berkembang dalam kegiatan usaha pada jasa keuangan adalah model pratek investasi dengan menjanjikan keuntungan atau profit yang tinggi.<sup>3</sup> Masyarakat Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang perekonomiannya, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan suatu pasar yang potensial dan faktor terpenting untukberinvestasi.

Investasi kini menjadi hal yang menarik bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat ekonomi kelas menengah Indonesia. Respon masyarakat yang tinggi atas produk-produk investasi, dikarenakan masyarakat mudah tergiur atas keuntungan-keuntungan besar yang akan didapat dari produk investasi tersebut. Sifat masyarakat yang mudah tergiur keuntungan besar dan cenderung tidak teliti terhadap suatu produk investasi yang diberikan oleh perusahaan investasi, memberikan kesempatan kepada oknum-oknum tertentu atau perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

---

<sup>2</sup> E.A Koetin, 1993, *Analisis Pasar Modal*, Jakarta, Penerbitan Sinar Harapan .hlm. 162

<sup>3</sup>Yosephus L. Snuor, 2010, *Etika Bisnis*, Jakarta, Penerbitan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 162

untuk membuat suatu produk investasi dengan penawaran yang jauh lebih menguntungkan dan menjanjikan dibandingkan pada umumnya. Respon masyarakat atas investasi ilegal tidak terlepas dari tingkat literasi keuangan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman untuk membeli atau menjual investasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan investasi, informasi tentang situasi perusahaan tersebut sangat diperlukan oleh investor, informasi yang harus disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan perusahaan.<sup>4</sup>Dalam kegiatan investasi pendirian suatu badan usaha yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga Negara yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan penting dalam penanganan kasus dugaan investasi ilegal yang sedang berkembang saat ini di Indonesia.

Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga tinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, kegiatan investasi ilegal dengan cara melakukan penghimpunan dana masyarakat luas dengan menyimpang yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh badan usaha tersebut menjadi ilegal.<sup>5</sup> Praktek investasi ilegal yang disebut dengan investasi bodong yang diangkat dalam penelitian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap suatu badan usaha yang melakukan kegiatan investasi tanpa adanya izin

dari otoritas yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bentuk

---

<sup>4</sup>M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kencana.hlm 30.

<sup>5</sup>Kasmir, 2011, *Bank dan lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta, Penerbit PT. Grafindo Persada. hlm 61

investasi tersebut dimana investor telah memberikan uangnya untuk dikelola oleh suatu perusahaan investasi namun sebenarnya perusahaan investasi tersebut tidak mengelola uang tersebut, investor dijanjikan mendapat keuntungan atau bunga tetap setiap bulannya namun tidak dapat memberikan hasilnya, terkadang mereka memutarkannya kepada investor lain atau bahkan membawa kabur uang para investornya.

Investasi dengan iming-iming bunga tinggi seakan tidak akan pernah ada habisnya banyaknya praktek pelanggaran investasi bodong oleh Perusahaan Investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan tindakan penghentian kegiatan investasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa entitas tersebut tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat serta menghentikan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, adapun beberapa kegiatan yang telah ditutup dan dihentikan kegiatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) contohnya yaitu Investasi Inlife adalah program investasi dengan modal minimal Rp 1.000.000 dalam jangka waktu tujuh hari dengan komisi 15-25%, diterima setiap tujuh hari sebesar 15% ditambah dengan dana awal dan akan langsung ditransfer ke rekening nasabah. Jadi, total dana yang akan diterima dalam jangka waktu tujuh hari sebesar Rp 1.150.000. Profit Investasi InLife mengelola dana dalam tiga bidang usaha yaitu: Saham, Reksa Dana, Obligasi dan Pasar Uang (bekerja sama dengan beberapa perusahaan asing), Perumahan, Ruko dan Tanah Kavlingan, Logam Mulia, Forex, Ekspor serta Impor.<sup>6</sup> Tentunya bagi para pelaku kegiatan usaha investasi yaitu perusahaan investasi yang tidak terdaftar karena hal tersebut telah melanggar Peraturan OJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan OJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan keuangan mikro dijelaskan bahwa Pihak yang melakukan kegiatan investasi wajib dahulu terdaftar

---

<sup>6</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017, *OJK dan Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan 6 Usaha Investasi*, melalui <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/OJK-dan-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-6-Usaha-Investasi-Illegal.aspx>. Diakses tanggal 11 Januari 2017

di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan ini, dan hendak membahas permasalahan ini dengan lebih mendalam dalam suatu tugas akhir (skripsi) dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MENGINVESTASIKAN DANANYA PADA PERUSAHAAN INVESTASI YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi Investor yang dananya dikelola oleh Perusahaan Investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan yang tidak terdaftar melakukan penghimpunandana?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar mencapai sasaran yang jelas dan tepat, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dan syarat-syarat pokok yang diperlukan guna memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk hasil tulisan ini saya sebagai penulis berharap dapat menambah wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang

bermanfaatbagisemua pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang ingi dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi investor yang dananya di kelola oleh perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan(OJK)
2. Upaya penyelesaian oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan investasi yang melakukan penghimpunan dana

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara mendapatkan data secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah adalah aspek epistemologis yang amat penting dan dapat di didahulukan dalam bab tersendiri secara detail dan jelas.<sup>7</sup>

Proses menyelesaikan karya ilmiah, seorang peneliti mempunyai metode sendiri, karena jika tidak ada metode seorang peneliti tidak dapat menemukan, merumuskan dan mengerti permasalahan yang terjadi secara benar. Oleh Karena itu, metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri dari; tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dapat diartikan sebuah kebenaran koheransi, yakni apakah ada aturan hukum yang sudah sesuai dengan sebuah norma hukum maupun dengan prinsip hukum.<sup>8</sup>Dalam aturan hukum ini penulis dapat mengkaji penggunaan literature menjadi suatu konsep, yang mana juga dapat diperoleh dari teori dan

---

<sup>7</sup>Univeritas Jember, 2016, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Ketiga, Jember: Jember University Press, hlm. 21

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, Jakarta, Penerbit Prenada Media Group, hlm.47

juga dari pendapat seorang ahli hukum yang ada pada permasalahan yang dapat dianalisis. Berbeda dengan penelitian sosial yang bersifat deskriptif, penelitian hukum (*legal research*) merupakan penelitian yang bersifat preskriptif sehingga tidak dengan suatu hipotesis.<sup>9</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa pendekatan dengan adanya pendekatan penelitian tersebut peneliti diharapkan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum antara lain; pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, Pendekatan historis, Pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.

Penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan adanya isu hukum yang sedang menjadi topik bahasan, yaitu Perlindungan hukum bagi Investor oleh Perusahaan Investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Dan selanjutnya hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, Hal ini dilakukan peneliti karena memang belum ada aturan hukum dalam masalah yang dihadapi.<sup>11</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 59

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Penerbit, Prenada Media Group, hlm.133

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 177

yang sedang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan ini digunakan argumentasi hukum yang dijadikan acuan oleh penulis dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang artinya wajib memahami hierarki, asas-asas dalam suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan adanya isu hukum tersebut, yaitu penyelesaian terkait Perlindungan hukum terhadap Investor oleh Perusahaan Investasi yang tidak terdaftar di OJK maka digunakan pendekatan perundang-undangan dengan tujuan mampu menjawab isu hukum tersebut.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan Hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian. Tanpa adanya bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukannya jawaban suatu isu hukum yang sedang berkembang dimasyarakat. Untuk mencari tahu isu hukum yang dihadapi suatu bahan hukum. Disini bahan hukum ada 2 yaitu bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>13</sup>

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*Authority*) yang maksudnya adalah mengikat. bahan hukum primer antara lain perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Peraturan OJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang perubahan atas

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 178

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 52

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 181



peraturan OJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan keuangan mikro

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seperti buku-buku hukum yang ditulis seorang ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan. Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim tersebut. Seorang peneliti akan lebih mudah memahami jika peneliti membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang membahas bahas-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih mudah lagi jika seorang peneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan ataupun putusan hakim.<sup>15</sup>

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah cara yang digunakan untuk menjawab atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, prosese tersebut dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain:<sup>16</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum guna untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya memiliki relevansi bagi bahan-bahan non hukum
3. Melakukan kajian mengenai isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Mazuki, *Op. Cit.* hlm. 47

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 213

5. Menggunakan argument-argumen tersebut dalam perskripsian selanjutnya kesimpulan
6. Menganalisis dengan menggunakan metode deduktif dari umum ke khusus

Langkah – langkah tersebut cocok dengan karakter ilmu Hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan maka akan dapat memecahkan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam karya tulis ilmiah ini.<sup>17</sup> Sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 213

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah untuk dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-haktersebut.<sup>18</sup>

#### 2.1.1 Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu :<sup>19</sup>

##### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.<sup>20</sup> Subyek Hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Tindakan Pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum preventif sehingga, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi yaitu keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan Perundang – undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan tidak adanya stagnasi.

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti. hlm54

<sup>19</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. hlm 14

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 41

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Penanganan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Bertumpu dan bersumber terhadap hak – hak asasi manusia diarahkan kepada pembatas dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negarahukum.

### 2.1.1 Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Berikut unsur perlindungan hukum :<sup>21</sup>

#### 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya

Setiap warga Negara mendapat perlindungan hukum dari Negara dalam segala hal, apapun kondisinya agar akses publik dapat dirasakan tanpadiskriminasi.

#### 2. Jaminan kepastian hukum

Penyerahan sesuatu sebagai keyakinan dengan kebenaran yang tepat, dapat diukur, tidak terpengaruh oleh sesuatu apapun dan tidak terikat oleh ruang dan waktu dengan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia

#### 3. Berkaitan dengan hak – hak warga negara

Hak dari suatu warga negara tentu diantaranya mempunyai perlindungan dan

---

<sup>21</sup>Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 2017, *Unsur –Unsur Perlindungan Hukum*, melalui <http://www.slideshare.net/perlindungan-dan-penegakan-hukum-117746633>. Diakses tanggal 4 Juli 2019, pukul 15:12 WIB

memperoleh jaminan rasa aman saat berada di negara Indonesia.

#### 4. Sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Sanksi hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.

## 2.2 Perusahaan Investasi

### 2.2.1 Pengertian Perusahaan Investasi

Investasi sebagai pengeluaran untuk membeli barang –barang modal dan peralatan –peralatan produksi di perusahaan investasi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang –barang dan jasa di masa depan.

Perusahaan Investasi (*Investment Company*) adalah Perusahaan Perantara keuangan yang menghimpun dana serta mengelola suatu portofolio investasi yang dananya berasal dari para investor perorangan dan menanamkan tersebut pada beragam sekuritas atau asset lainnya.<sup>22</sup>

### 2.2.2 Jenis Perusahaan Investasi

Perusahaan Investasi memberikan keuntungan kepada investor kecil (perorangan) maupun investor yang berbeadan hukum untuk melakukan investasi. Berikut macam – macam jenis dari perusahaan investasi :<sup>23</sup>

#### 1. Asuransi

Asuransi Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab IX Pasal 246 :

”Asuransi atau pertanggunganan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan memperoleh

---

<sup>22</sup>Maria Fitria, 2017, *Manajemen Investasi dan Perusahaan Investasi*, melalui <http://www.slideshare.net/mariafitria/manajemen-investasireksadana-dan-perusahaan-investasi-lainnya-bab-4>. Diakses tanggal 25 Juni 2019, pukul 11.59 WIB

<sup>23</sup>Bitar, 2018, *Pengertian investasi dan jenis perusahaan investasi*, melalui <http://www.maxmanroe.com/vid/finansial/investasi/pengertian-investasi.html>. Diakses tanggal 1 Agustus 2018, pukul 15.30 WIB

premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Asuransi berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian menyebutkan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadidasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Asuransi dan pertanggunganan mempunyai persamaan pengertian, ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam Asuransi.<sup>24</sup> yaitu pihak penanggung sebagai pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak tertanggung akan menerima ganti kerugian, yang mana pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung.

Asuransi merupakan lembaga dana dari masyarakat dalam bentuk premi dengan menjamin resiko di masa mendatang sehingga penerima risiko mendapatkan kompensasi dari perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dijelaskan oleh perusahaan investasi tersebut, dan perusahaan asuransi harus kompensasi atas risiko yang telah disepakati sebelumnya.

## 2. Sekuritas

Sekuritas atau efek merupakan surat – surat berharga yang menjadi instrument dalam kegiatan jual beli dipasar modal. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 5, Undang – undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative efek.

---

<sup>24</sup> Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika. hlm 45

### 3. Reksa Dana

Reksadana adalah suatu kumpulan dana dari masyarakat, pihak pemodal ataupun investor untuk kemudian dikelola oleh Manajer Investasi dan diinvestasikan pada berbagai jenis portofolio investasi efek atau produk keuangan lainnya.<sup>25</sup>

Reksa Dana mempunyai dua lembaga yang bertanggung jawab yaitu Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer Investasi sebagai penanggung jawab penuh Reksa Dana ketika tugas utama mengelola portofolio dan memasarkan Reksa Dana. Bank Kustodian mempunyai tugas menghitung NAB Reksa Dana, mengadministrasikan aktivitas Reksa Dana dan menyimpan aset Reksa Dana.

### 4. Dana Pensiun

Dana Pensiun merupakan lembaga yang mengumpulkan dan mengelola dana tersebut sehingga lebih tinggi nilainya di masa mendatang. Dana dikumpulkan dari para pekerja dan dibayarkan lebih besar ketika para pekerja tersebut pensiun. Pemerintah sangat memperhatikan perkembangan dana yang dikelola dana pensiun ini karena merupakan salah satu sumber pendorong perekonomian. Ada beberapa negara yang memberikan perlakuan khusus terhadap dana pensiun yaitu tidak dikenakan pajak atas investasi yang dilakukannya, tetapi pajak dikenakan pada para pensiun ketika menarik dana dari dana pensiun tersebut.<sup>26</sup>

#### 2.2.3 Investasi

#### 2.2.4 Pengertian Investasi

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.<sup>27</sup> Investasi adalah komitmen atas sejumlah

---

<sup>25</sup> Rahardjo, Sapto, 2004. *Panduan Investasi Reksadana*. Cetakan kedua. Jakarta, Penerbit PT Gramedia. hlm 10

<sup>26</sup> Adler Haymans Manurung, 2012, *Teori Investasi*, Jakarta, PT Adler Manurung Press Kompas. hlm 15

<sup>27</sup> Hasan Shadily, 2014, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta, Penerbit Gramedia, hlm 30

dana atau sumber daya atau dana lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.<sup>28</sup> Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan, istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan.

Ke 2 (dua) istilah di atas pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*<sup>29</sup> yang berarti dapat dipakai secara bergantian karena memiliki arti yang sama.

Pengertian investasi menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

“Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal diartikan segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.”

Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portfolio Investment*), sedangkan penanaman modal lebih memiliki konotasi kepada investasi langsung.<sup>30</sup>

### 2.2.5 Jenis Investasi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1 tentang Penanaman Modal tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan investasi langsung maupun investasi tidak langsung. Maka Undang-undang penanaman modal tidak

---

<sup>28</sup>Eduardus Tandelilin, 2010, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Penerbit KANISIUS (Anggota IKAPI), hlm 2

<sup>29</sup>Ida Bagus Rachmadi Supanca, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, hlm.1.

<sup>30</sup>Dhaniswara K.Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada, hlm 10



mengenal definisi berdasarkan asset (*asset based definition*), yang memungkinkan perlindungan dalam status penanaman modal asing diberikan kepada setiap kegiatan usaha yang di dalamnya terkandung aset asing.<sup>31</sup> Oleh karena itu, maka perlu ditinjau secara rinci apa yang dimaksud dengan investasi langsung dan apa yang dimaksud dengan investasi tidak langsung dalam pelaksanaan investasi diantaranya :

1. Investasi Langsung (*Direct Investment*) atau yang dikenal juga sebagai penanaman modal jangka panjang.

Dalam konteks perundang-undangan dibidang penanaman modal secara langsung seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal.<sup>32</sup> Investor membeli dan menjual bagian dari investasi secara langsung tanpa harus menggunakan fasilitas perusahaan investasi (*investment companies*).

2. Investasi tidak Langsung (*Indirect Investment*) yang lebih dikenal

Sebagai portofolio investment yang pada umumnya merupakan Penanaman Modal Jangka Pendek. Penanaman Modal tidak langsung ini mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Kegiatan penanaman modal secara tidak langsung disebut penanaman modal jangka pendek, karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relative singkat tergantung pada fluktuasi nilai saham atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan.<sup>33</sup> Investor membeli dan menjual bagian dari investasinya melalui perusahaan investasi dalam bentuk portofolio sekuritas.

Beberapa jenis investasi jangka panjang maupun jangka pendek dapat dijadikan pilihan untuk berinvestasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial, aktivitas yang berhubungan dengan finansial dan ekonomi yang

---

<sup>31</sup>Mahmul Siregar 2005, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*, Medan, Universitas Sumatera Utara, hlm. 386-387

<sup>32</sup>Aminuddin Ilmar, 2007, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kencana, hlm. 44

<sup>33</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op.Cit.*, hlm.4

secara garis besar dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan finansial yang dilakukan di masa yang akan datang.

### 2.2.6 Manfaat dan Fungsi Investasi

Dalam melakukan kegiatan aktivitas investasi pada suatu perusahaan di pasar modal, investor akan dihadapkan dengan dua kondisi yaitu keuntungan dan kerugian. Secara umum investasi didasari untuk memperoleh keuntungan dari dana yang diinvestasikan, sehingga investor yang menanamkan modalnya mendapatkan manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat menjadi Potensi penghasilan jangkapanjang
- b. Mengungguliinflasi
- c. Dapat memberikan sebuah penghasilan yangtetap
- d. Dapat menyesuaikan dengan suatu perubahankebutuhan
- e. Dapat berinvestasi sesuai dengan keadaankeuangan<sup>34</sup>

Selain manfaat yang didapatkan dari investasi yang telah dijelaskan diatas, investasi juga memiliki fungsi yang berdampak bagi keuntungan investor, fungsi tersebut yaitu:

- a. Fungsi investasi yaitu suatu pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menamabah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan memproduksi barang di masadepan
- b. Fungsi investasi yang kedua yaitu kurva yang menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatannasional.<sup>35</sup>

Investasi merupakan kemampuan memproduksi barang dan jasa yang

---

<sup>34</sup>Eduardus Tandelilin, 2010, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi Edisi Pertama*, Yogyakarta, Penerbit KANISIUS (Anggota IKAPI) hlm 7

<sup>35</sup> Fahmi Irham, 2015, *Manajemen Investasi*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat. hlm 5

tersedia dalam perekenomian sehingga banyak sekali manfaatnya bagi kepentingan umum dan publik terhadap investor dan perusahaan – perusahaan agar kedepannya dapat berkembang dan maju.

#### 2.3.4 Investor

Investor adalah Pihak - Pihak yang melakukan investasi. Investor pada umumnya digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual (*individual/ retais investors*) dan investor institusional (*instsitusional investor*). Investor individual terdiri dari individu – individu yang melakukan investasi. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan – perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana (bank dan lembaga simpan pinjam), lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi.<sup>36</sup>

Investor atau pemodal adalah pihak- pihak terpenting yang berperan memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan.<sup>37</sup> Bisa dikatakan salah satu indikator terpenting dalam pasar modal adalah keberadaan investor. Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing. Perkembangan pasar modal tidak lepas dari kebutuhan dan pengaruh investor. Saat ini investor asing lebih aktif memainkan perannya untuk mengungkap kebutuhan dan kepentingannya, investor domestik lebih banyak bersikap pasif mengikuti investor asing.

Semua pihak yang terlibat seyogyanya mampu mengondisikan investor dengan informasi mengenai kebijakan dan penerbitan peraturan perundang-undangan. Secara universal, pasar modal bertumpu pada tiga hal yaitu pendapatan, likuiditas dan keamanan investasi. Otoritas pasar modal dan para pihak terlibat dalam industri pasar modal bekerjasama untuk mewujudkan ketiga hal tersebut dalam pasar modal Indonesia, sehingga investor tertarik untuk

---

<sup>36</sup> Eduardus Tandelilin, 2010, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Penerbit KANISIUS (Anggota IKAPI), hlm 3

<sup>37</sup> M. Irsan Nasarudin, 2006, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Penerbit Prenada Media Group, hlm 165.

berinvestasi di pasar modal Indonesia.

## **2.3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Kegiatan Penghimpunan dana**

### **2.3.1 Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Pasal 4 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa Otorita Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sector jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dan di landasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajiban (*fairness*).

Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri diatur dalam Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

### **2.3.2 Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di negara Indonesia tidak terlepas dari keadaan perekonomian Indonesia. Pada masa dahulu pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan yang bersifat super body seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dilatarbelakangi fakta banyaknya kegagalan fungsi pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia sehingga memunculkan banyak kasus kejahatan perbankan seperti kasus Edy Tanzil, Bank Duta, Bank bali, BLBI, Bank Century, dan lain-lain. Krisis moneter dan krisis ekonomi 1997-2000 membuka mata kita semua betapa dahsyat praktik kejahatan di dunia perbankan dan pasar modal Indonesia selama Orde Baru berkuasa. Krisis yang melanda keadaan perekonomian di Indonesia pada tahun 1997-1998 mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi suatu obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran permasalahan-permasalahan di masa depan.<sup>38</sup>

Pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 1999. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk sebagai amanat pasal 34 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah memerintahkan pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LPJK) yang berfungsi mengawasi seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya sudah berdiri tahun 2002, tetapi baru terwujud pada tanggal 22 November 2011 atau 12 tahun sesudahnya, akibat banyak pihak tidak setuju dengan pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga superbody.<sup>39</sup>

Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab dalam bidang pengawasan antara Bank Indonesia dan Bapepam-LK seperti kasus Bank Century dan Antaboga Sekuritas. Ketidakpastian semacam ini akan diakhiri dengan lahirnya OJK melalui Undang - Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang – Undang

---

<sup>38</sup>Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keangan*, Jakarta, Penerbit Raih Asa Sukses .hlm. 37.

<sup>39</sup> Iswi Hariyani;R. Serfianto Dibyo Purnomo; dan Cita Yustisia Serfiyani, 2017, *Capital Market Top Secret Ramuan Sukses Bisnis Pasar Moadal Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Andi 9, hlm. 79.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 31 Desember 2013. Sedangkan tugas dan wewenang Bapepam-LK dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Desember 2012.<sup>40</sup>

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berada di luar pemerintahan dan Bank Indonesia, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak menjadi bagian dari pemerintah dan Bank Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur - unsur perwakilan pemerintah dan Bank Indonesia karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain yaitu otoritas fiskal (pemerintah melalui Menteri Keuangan) dengan otoritas fiskal dan moneter secara *ex-officio*.

Keberadaan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari unsur pemerintah dan Bank Indonesia (*ex-officio*) dimasukkan ke dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan pejabat *ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

### **2.3.3 Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan dengan tujuan sebagai lembaga yang menjamin agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>41</sup>

Mengacu pada tujuan pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 80.

<sup>41</sup>Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edisi Ke II, hlm. 3

diharapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Otoritas Jasa Keuangan juga harus mampu menjaga kepentingan nasional sebagaimana tertera dalam penjelasan Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meliputi, sumber daya manusia, pengelolaan pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Penjelasan Umum UU 21/2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas dan wewenang berlandaskan asas-asas berikut :

- a. Asas independensi  
Yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Asas kepastian hukum  
Yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- c. Asas kepentingan umum  
Yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum
- d. Asas keterbukaan  
Yakni atas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

e. Asas profesionalitas

Yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

f. Asas integritas

Yakni asas berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

g. Asas akuntabilitas

Yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berdasarkan Pasal 6 dari UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan Jasa Keuangan di sector Perbankan
- b. Kegiatan Jasa Keuangan di sektor PasarModal
- c. Kegiatan Jasa Keuangan di sektor peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuanganlainnya.

Kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut :

- a. Terkait khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
  1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan kepengurusan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan usahabank
  2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas



dibidang jasa

3. Pengaturan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi : likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan kinerja bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur , pengujian kredit (*credit testing*), dan standart akuntansi bank
  4. Pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank, mengelola manajemen resiko dan pencegahan perbankan
- b. Terkait Pengaturan Lembaga Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi
1. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor Jasa Keuangan
  3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan(OJK)
  4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa keuangan dan pihak tertentu
  5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan
  6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan kewajiban
  7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional dengan menghadapi tantangan ekonomi global.



## BAB 4 PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat atau investor berdasarkan pada Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan investor, serta menangani kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Investor yang dananya dikelola oleh Perusahaan Investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan upaya nyata dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengantisipasi investasi oleh perusahaan yang tidak terdaftar, salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu mampu melindungi kepentingan masyarakat terhadap kegiatan usaha jasa keuangan. Perlindungan hukum yang dibeikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) salah satunya dengan cara pengaduan dari konsumen yang mengalami kerugian oleh perusahaan investasi.
2. Upaya penyelesaian oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan investasi tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penghimpunan dana, yaitu dengan diberikannya sanksi bagi perusahaan yang tidak terdaftar. Dan investor telah dirugikan oleh perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak melakukan apa yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dan tetap menjalankan kegiatan penghimpunan dana. Maka perusahaan investasi diberikan sanksi karena tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengganti rugi dana investor sehingga penyelesaian

sengketa antar pihak investor dengan perusahaan investasi dapat diselesaikan melalui pengadilan yang merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan antara perusahaan investasi dengan investor.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban investasi oleh perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong sadar investasi masuk bagian dari kurikulum pendidikan. Dan sebagai hak korban atas kerugiannya maka, melakukan koordinasi yang intensif kepada aparat penegak hukum, agar perusahaan investasi yang melakukan kegiatan penghimpunan dana mendapat hukuman dengan seadil-adilnya, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku yang melakukan kegiatan penghimpunan dana yaitu perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Hendaknya kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu untuk menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur mengenai upaya pembelaan hukum perdata oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena adanya kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat menimbulkan kerugian dan dampak buruk bagi investor. Sehingga, dengan adanya peraturan tersebut maka untuk para investor akan lebih selektif dalam memilih perusahaan investasi untuk mengelola dananya.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Adler Haymans Manurung, 2012, *Teori Investasi*, Jakarta, PT Adler Manurung n Press Kompas.
- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, Penerbit Raih Asa Sukses
- Arlan S, Laurensius, 2012, *Pengekkan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Penerbit CV. Budi Utama
- Aminuddin Ilmar, 2007, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, PenerbitKencana.
- Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edisi Ke II
- Dhaniswara K.Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta, Penerbit Raja GrafindoPersada.
- Djoko Koesnadi, 2003, *Perlindungan Minimum Bagi Pemodal*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, hlm.87
- Eduardus Tandelilin, 2010, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Penerbit KANISIUS (Anggota IKAPI).
- E.A Koetin, 1993, *Analisis Pasar Modal*, Jakarta, Penerbitan Sinar Harapan.
- Fahmi Irham, 2015, *Manajemen Investasi*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Hamud M. Balfas, 2012, *Hukum Pasar Modal Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Penerbit PT. Tatanusa
- Hasan Shadily, 2014, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta, Penerbit Gramedia.
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, 2010, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Ida Bagus Rachmadi Supanca, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.

- I Putu Gede Ary Suta, 2000, *Menuju Pasar Modal Modern*, Jakarta, Penerbit Yayasan Sad Satria Bhakti.
- Iswi Hariyani; R. Serfianto Dibyo Purnomo; dan Cita Yustisia Serfiani, 2017, *Capital Market Top Secret Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Kasmir, 2011, *Bank dan lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta, Penerbit PT. Grafindo Persada.
- Kasmir, 2014, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta, Penerbit PT. Grafindo Persada, cet-12,
- Mahmul Siregar 2005, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal, Medan*, Universitas Sumatera Utara.
- M Irsan Nasaudin dan Indra Surya, 2006, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Booklet Perbankan Indonesia 2017*. Jakarta: Departemen Perizinan & Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan. 2013. *Financial Customer Care*. Majalah Edukasi Konsumen OJK, (Edisi Agustus 2013). Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan tahun 2013- 2027*. Jakarta: Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan
- OJK dan Kemendikbud. 2017. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, Jakarta, Penerbit Prenada Media oup.
- Philipus M. hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Penerbit Bina.
- Rahardjo, Supto, 2004. *Panduan Investasi Reksadana*. Cetakan kedua. Jakarta, Penerbit PT Gramedia.
- Santosa P., 2012. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung, Penerbit PT. Refika Utama.

Siti Sundari, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HamRI

Tri Hendro dan Cony 2014, Tjandra, *Bank & Institusi keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN cetakan-1

Univeritas Jember, 2016, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Ketiga, Jember, Jember University Press.

Widjanarto, 2003, *Hukum & Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, cet-1.

Yosephus L.Snuor, 2010, *Etika Bisnis*, Jakarta, Penerbitan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan OJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan OJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan keuangan mikro.

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3608); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); Jakarta

## **JURNAL**

Ernama Santi, Budiharto Hendro, Hendro Saptono, 2017, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial teknologi*, Diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3, hlm. 12-14

Margaretha, Farah, & Sari, Siti May, 2015, Faktor Penentu Tingkat Literasi Keuangan di Indonesia, Jurnal Investasi, Vol. 16 No. 2

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*. Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015

Lidya Suryani Widayati, *Pencegahan Dan Penanganan Investasi Ilegal*, Info Hukum Vol. V, No. 05/I/P3DI/Maret/2013

## INTERNET

Bitar, 2018, *Pengertian investasi dan jenis perusahaan investasi*, melalui <http://www.maxmanroe.com/vid/finansial/investasi/pengertian-investasi.html>. Diakses tanggal 1 Agustus 2018 , pukul 15.30

Danang Sugianto, *Penurunan Pasar Asing mundur dari pasar modal melihat ekonomi RI*, melalui <https://m.detik.com/finance/bursa-dan-valas/d-3590092/kecewanya-pelaku-pasar-saham-melihat-ekonomi-ri>. Diakses tanggal 8 Mei 2019, pukul 07.30WIB

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 2017, *Unsur –Unsur Perlindungan Hukum*, melalui <http://www.slideshare.net/perlindungan-dan-penegakan-hukum-117746633>. Diakses tanggal 4 Juli 2019, pukul 15:12 WIB

Fanny Kusumawardhani, 2017, *Kepemilikan Asing di Pasar Modal Indonesia Terus Menurun*, <https://kumparan.com/@kumparannews/kepemilikan-asing-di-pasar-modal-indonesia-terus-menurun>. Diakses tanggal 8 Mei 2019, pukul 07.30 WIB

Maria Fitria, 2017, *Manajemen Investasi dan Perusahaan Investasi*, melalui <http://www.slideshare.net/mariafitria/manajemen-investasireksadana-dan-perusahaan-investasi-lainnya-bab-4>. Diakses tanggal 25 Juni 2019, pukul 11.59 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017, *OJK dan Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan 6 Usaha Investasi*, melalui <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/OJK-dan-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-6-Usaha-Investasi-Ilegal.aspx>. Diakses tanggal 11 Januari 2017



Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *Waspada dalam berinvestasi*, Majalah edukasi pada minisite sikapiuangmu.ojk.go.id, Diakses pada bulan Juni

M Julnis Firmansyah, 2017, *OJK Luncurkan Situs Aduan Investasi Ilegal*, <https://bisnis.tempo.co/read/1022753/ojk-luncurkan-situs-aduan-investasi-ilegal>, Diakses 12 Maret 2018, pukul 20.00 WIB

